

Bab 6

KERANGKA IMPLEMENTASI

Guna mendukung keberhasilan yang mengukur implementasi program-program kebudayaan, perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut: (i) Strategi Pendanaan Pembangunan bidang Kebudayaan; (ii) Sistem Koordinasi, Tata kelola, dan Pengawasan Internal; iii) Sistem Pemantauan dan Evaluasi; serta (iv) Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu.

6.1

STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN

6.1.1. SKENARIO PENDANAAN KEBUDAYAAN

Skenario pendanaan pembangunan bidang kebudayaan dalam kurun waktu 2010-2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 serta melanjutkan fungsi dan tujuan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005-2025, yaitu insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola kebudayaan. Pelaksanaan fungsi pendanaan kebudayaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kebudayaan sesuai dengan standar nasional

yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Perkiraan pendanaan fungsi kebudayaan didasarkan pada angka perkiraan baseline tahun 2009 dan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Kebudayaan diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan kebudayaan.

6.2

Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal di lingkungan Kemdikbud.

6.2.1. KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kebudayaan secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan kebudayaan lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan kebudayaan antara lain adalah Kemdikbud, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian lain yang terkait, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta Perguruan Tinggi.

6.2.2. TATA KELOLA

Implementasi Renstra Kementerian Kebudayaan 2010-2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

6.2.3. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat Kementerian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk Dinas Pendidikan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola Kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kebudayaan.

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu (i) atasan langsung; dan (ii) unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Kementerian.

Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.

6.3

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.3.1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kebudayaan 2010-2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program kebudayaan di setiap satuan, jenjang, dan jenisnya.

6.3.2. PRINSIP-PRINSIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan andal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja; dan (11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai

dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.


Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut (1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota, Dinas Kebudayaan Kecamatan, dan Satuan Pendidikan.

6.3.3. RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemdikbud meliputi: (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (b) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdikbud, (c) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (d) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemdikbud, (e) evaluasi akhir masa Renstra.

6.3.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH PEMERINTAH

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan Kebudayaan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan, serta evaluasi program dan kegiatan.

6.3.5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENSTRA OLEH SKPD PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA SATUAN KEBUDAYAAN

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut.

a. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Kebudayaan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kebudayaan provinsi; (b) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan kebudayaan; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kebudayaan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2010-2014; (b) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan kebudayaan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan kebudayaan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Kebudayaan

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan kebudayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan kebudayaan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

